

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu (Kemenpan, 2014). Jabatan Fungsional Kesehatan merupakan jabatan dalam penempatan ASN yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak tenaga kerja kesehatan yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Kemenkes, 2017). Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai sumber daya manusia yang berada pada Instansi Pemerintahan harus dilakukan penataan Sumber daya Manusia (SDM) dengan melakukan penempatan ASN dalam jabatan sesuai kebutuhan organisasi. (Kemenpan, 2014)

Jabatan Fungsional Radiografer termasuk dalam ruang lingkup Jabatan Fungsional Kesehatan yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan radiologi pada sarana kesehatan. Jabatan Fungsional Radiografer dibagi berdasarkan jabatan dan jenjang pangkat, yaitu Jabatan Fungsional Radiografer Terampil dan Radiografer Ahli. Radiografer Terampil memiliki jenjang jabatan fungsional dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi, yaitu Radiografer Pelaksana, Radiografer Pelaksana Lanjutan, dan Radiografer Penyelia. Radiografer Ahli memiliki jenjang jabatan fungsional dari yang paling rendah hingga yang paling

tinggi, yaitu Radiografer Pertama, Radiografer Muda, dan Radiografer Madya (Kemenpan, 2013).

Berdasarkan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit bahwa pimpinan layanan harus menetapkan perencanaan kebutuhan staf di yang dipimpinya. Untuk menetapkan perencanaan kebutuhan staf terdapat perhitungan jumlah staff. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah perhitungan staff yaitu kompleksitas dan intensitas pasien yang dilayani, volume pasien yang dilayani dan teknologi medis yang digunakan untuk pasien. Untuk memenuhi Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit, Rumah Sakit harus memenuhi faktor-faktor tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diputuskan oleh instansi pemerintah terkait, dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (SNARS, 2018)

Pada tahun 2004 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomer 81 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, peraturan tersebut yang menjadi pedoman untuk menyusun kebutuhan SDM radiografer di Rumah Sakit, tetapi PERMENKES No. 81 tahun 2004 tidak mampu menentukan kebutuhan SDM radiografer berdasarkan jabatan dan jenjang jabatan. Oleh karena itu Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 43 Tahun 2017 diharapkan mampu menjadi solusi penataan kebutuhan SDM kesehatan radiografer dikarenakan peraturan ini melibatkan aspek pengarsipan butir kegiatan pelayanan radiologi pada setiap jenjang jabatan fungsional radiografer, waktu efektif penyelesaian

pada setiap butir kegiatan pelayanan radiologi selama satu tahun dan jumlah atau volume butir kegiatan pelayanan yang telah dilakukan selama satu tahun.

Penjelasan permasalahan tersebut yang mendasari peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul PROFIL JUMLAH FORMASI JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER JENJANG TERAMPIL DAN JENJANG AHLI DI INSTALASI RADIOLOGI RSUD Dr. SOETOMO SURABAYA.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana profil jumlah formasi jabatan fungsional radiografer jenjang terampil dan jenjang ahli di Instalasi Radiologi RSUD Dr. Soetomo Surabaya ?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi dengan jumlah radiografer terampil dan ahli yang melakukan kegiatan pelayanan radiologi pada tahun 2018 di Instalasi Radiologi RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui profil jumlah formasi jabatan fungsional radiografer jenjang terampil dan jenjang ahli di Instalasi Radiologi RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui profil jumlah formasi jabatan fungsional radiografer jenjang terampil pada jenjang jabatan pelaksana di Instalasi Radiologi RSUD Dr. Soetomo Surabaya.
2. Untuk mengetahui profil jumlah formasi jabatan fungsional radiografer jenjang terampil pada jabatan pelaksana lanjutan di Instalasi Radiologi RSUD Dr. Soetomo Surabaya.
3. Untuk mengetahui profil jumlah formasi jabatan fungsional radiografer jenjang terampil pada jenjang jabatan penyelia di Instalasi Radiologi RSUD Dr. Soetomo Surabaya.
4. Untuk mengetahui profil jumlah formasi jabatan fungsional radiografer jenjang ahli pada jenjang jabatan pertama di Instalasi Radiologi RSUD Dr. Soetomo Surabaya.
5. Untuk mengetahui profil jumlah formasi jabatan fungsional radiografer jenjang ahli pada jenjang jabatan muda di Instalasi Radiologi RSUD Dr. Soetomo Surabaya.
6. Untuk mengetahui profil jumlah formasi jabatan fungsional radiografer jenjang ahli pada jenjang jabatan madya di Instalasi Radiologi RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Memberikan pengetahuan tentang profil jumlah formasi jabatan fungsional radiografer jenjang terampil dan jabatan ahli di RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Radiografer

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi radiografer untuk melaksanakan kegiatan pelayanan radiologi yang berdasarkan pada jabatan dan jenjang jabatan radiografer.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi instansi penelitian untuk mengetahui tentang formasi jabatan fungsional radiografer.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi dan wawasan baru bagi masyarakat tentang perhitungan formasi jabatan fungsional radiografer.